



**PUTUSAN**  
Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA ALM;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/26 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rendang Bajur Rt/Rw 000/000 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat (sesuai NIK: 5201092606820005);
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra Alm ditangkap pada tanggal 26 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 29 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa I Nyoman Anjasmara W als Anjas Bin I Gd Pastra Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SITI NURMAH,S.H., dan MOHNI,S.H., Keduanya Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office SITI NURMAH,S.H dan Partners, beralamat di Meninting Garden E3 Batu Layar Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 039/SK.Pid/SN/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A pada Hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 dengan Register Nomor : 183/SK.PID/2024/PN Mtr, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2024 kuasa dicabut dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Usep Syarif Hidayat, S.H., Adliam Curcil, S.H., dan M. Fajri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Law Office Advokat Rakyat, berkantor di Perumahan Kopajali No. 9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram., Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Agustus 2024 Register Nomor 204/SK.Pid/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN ANJASMARA W AIs ANJAS Bin I GD PASTRA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana : "**Dengan permukatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) juncto

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **I NYOMAN ANJASMARA W Als ANJAS Bin I GD PASTRA (Alm)** Dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone, android merk oppo warna gold yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954744774 dan 082340535390 (**dirampas untuk dimusnahkan**)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberi pertimbangan hukum dengan memberikan putusan atas tuntutan Penuntut Umum serta pertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yaitu tidak terbukti bersalah berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UUU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN ANJASMARA W Als ANJAS Bin I GD PASTRA (Alm)** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ROSIANA PUTRI Als PUTRI KOCET dan NUR FITRIANI ALS FITRI Als FIT (DPO), saksi NI NYOMAN HARTINI Als SRI, saksi SULHAN AMRULLAH Als SAMSUL, dan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



saksi NURRAHMAN Als RAHMAN ( Masing masing saksi dalam Berkas Perkara terpisah / splitsing ), pada hari senin tanggal, 26 Pebruari 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2024 bertempat dirumah terdakwa Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wita, saksi ANDREAS KIIK,S.H. dan ULFIE AMALIA PRIHANDINI, petugas dari BNN Propinsi NTB melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika di wilayah Karang Bagu yakni jaringan ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saat itu ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sedang berjualan shabu dirumahnya, kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi langsung menuju kerumahnya ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sesampainya di rumah tersebut saksi langsung mengamankan saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan mertuanya saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI di teras depan rumahnya tempat biasanya mereka berjualan shabu, selain itu saksi petugas mengamankan juga saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN yang kebetulan ada dirumah tersebut sedang menghitung uang hasil penjualan shabu. Setelah memanggil Ketua RT dan warga setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan dirumah tersebut, kemudian saksi petugas melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan narkotika jenis shabu yang sudah siap dijual dalam poketan kecil di teras depan rumah tersebut, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan shabu, HP, klip plastic dan barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika milik saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



BINTI AHMAD FIKRI dan saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN saat itu ditemukan Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM BCA miliknya, selain itu diamankan juga sepeda motor yang digunakan oleh saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN saat mengantarkan shabu tersebut ke saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI. Saat pemeriksaan di TKP diakui oleh saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI bahwa benar shabu yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah miliknya untuk dijual, yang mana shabu tersebut di dapat dari NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang diantarkan kerumahnya oleh anak buahnya yang bernama saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN, selain itu diakui juga oleh saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI bahwa benar selama ini mertuanya yang bernama saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI juga ikut membantunya berjualan shabu dirumahnya ;

- Bahwa selanjutnya saksi petugas melakukan pengembangan ke rumahnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, yang mana sesampainya di rumah tersebut, NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) tidak ada ditempat, yang ada saat itu hanya anak buahnya yang biasanya menjadi kurir mengantarkan shabu ke saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI yang bernama saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN dan ditemukan HP, Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM Mandiri miliknya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan setoran hasil penjualan shabu kepada NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO). Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN dan saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN diakui oleh keduanya bahwa shabu yang diantarkan ke saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI diambil langsung dari saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, atas perintah dari bosnya yang bernama NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO). Yang mana dari keterangan saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN pernah sebelumnya dia mengantarkan saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI kerumahnya saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat tersebut untuk rapat terkait shabu yang saat itu dihadiri oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) dan saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM). Dan dari keterangan saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN diketahui juga bahwa dia beberapa kali pernah melihat saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dan suaminya terdakwa I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM) datang kerumahnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat untuk menjemput bosnya tersebut, yang mana menurut keterangan dari saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN bahwa selama ini dia tinggal bersama bosnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) dirumahnya yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat tersebut. Dan menurut keterangan dari saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN dan NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN bahwa benar saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dan suaminya terdakwa I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM) tahu bahwa NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) adalah Bandar shabu, karena keduanya pun pernah disuruh mengambil shabu tersebut dirumah keduanya

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dan suaminya terdakwa I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM), ditemukan HP, Dompot dan Kartu ATM milik keduanya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan mengirim dan menerima uang hasil penjualan shabu kepada NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO).

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Rekening Koran Bank BCA KCU Cakranegara Rekening atas nama I NYOMAN ANJASMARA W Nomor : 0561008557 terhitung sejak periode transaksi bulan Nopember 2023 s/d bulan Pebruari 2024 terdapat beberapa kali transaksi keuangan keluar masuk yang diduga transaksi jual beli Narkotika dengan nilai nominal transaksi antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diantaranya transaksi sebagai berikut :

No.	TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI
1.	16 /11	Setoran VIA CDM I NYOMAN ANJASMARA	Rp. 9.000.000,-
2.	23 / 01	Setoran VIA CDM I NYOMAN ANJASMARA	Rp. 9.400.000,-
3.	31 / 01	Setoran VIA CDM I NYOMAN ANJASMARA	Rp. 10.000.000,-
4.	02 /02	Setoran VIA CDM I NYOMAN ANJASMARA	Rp. 10.000.000,-

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium terhadap sampel barang bukti sitaan, diduga Narkotika yang disita dari saksi ROSIANA PUTRI Als PUTRI KOCET Nomor : LHU.117.K.05.16.240176 Tanggal, 19 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Kesimpulan hasil Pengujian : “ **Sampel tersebut Mengandung METAMFETAMIN merupakan Narkotika** “ Hasil Pengujian dibuat dan ditanda tangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ROSIANA PUTRI Als PUTRI KOCET dan NUR FITRIANI ALS FITRI Als FIT (DPO), saksi NI NYOMAN HARTINI Als SRI, saksi SULHAN AMRULLAH Als SAMSUL, dan saksi NURRAHMAN Als RAHMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Hasis Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **NYOMAN ANJASMARA W Als ANJAS Bin I GD PASTRA (Alm)**, pada hari senin tanggal, 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2024 bertempat di rumah terdakwa Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114**” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 10.00 wita, saksi ANDREAS KIIK, S.H. dan ULFIE AMALIA PRIHANDINI, petugas dari BNN Propinsi NTB melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba di wilayah Karang Bagu yakni jaringan ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saat itu ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sedang berjualan shabu di rumahnya, kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi langsung menuju kerumahnya ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI di Lingkungan Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sesampainya di rumah tersebut saksi langsung mengamankan saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan mertuanya saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI di teras depan rumahnya tempat biasanya mereka berjualan shabu, selain itu saksi petugas mengamankan juga saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN yang kebetulan ada di rumah tersebut sedang menghitung uang hasil penjualan shabu. Setelah memanggil Ketua RT dan warga setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan di rumah tersebut, kemudian saksi petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan narkoba jenis shabu yang sudah siap dijual dalam poketan kecil di teras depan rumah tersebut, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan shabu, HP, klip plastik dan barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba milik saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





SAHRI JUPRI, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN saat itu ditemukan Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM BCA miliknya, selain itu diamankan juga sepeda motor yang digunakan oleh saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN saat mengantarkan shabu tersebut ke saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI. Saat pemeriksaan di TKP diakui oleh saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI bahwa benar shabu yang ditemukan dirumahnya tersebut adalah miliknya untuk dijual, yang mana shabu tersebut di dapat dari NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang diantarkan kerumahnya oleh anak buahnya yang bernama saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN, selain itu diakui juga oleh saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI bahwa benar selama ini mertuanya yang bernama saksi NI NYOMAN HARTINI ALS SRI BINTI SAHRI JUPRI juga ikut membantunya berjualan shabu dirumahnya

- Bahwa selanjutnya saksi petugas melakukan pengembangan ke rumahnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, yang mana sesampainya dirumah tersebut, NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) tidak ada ditempat, yang ada saat itu hanya anak buahnya yang biasanya menjadi kurir mengantarkan shabu ke saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI yang bernama saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN dan ditemukan HP, Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM Mandiri miliknya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan setoran hasil penjualan shabu kepada NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO). Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN dan saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN diakui oleh keduanya bahwa shabu yang diantarkan ke saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI diambil langsung dari saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, atas perintah dari bosnya

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



yang bernama NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO). Yang mana dari keterangan saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN pernah sebelumnya dia mengantarkan saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI kerumahnya saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat tersebut untuk rapat terkait shabu yang saat itu dihadiri oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) dan saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM). Dan dari keterangan saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIK diketahui juga bahwa dia beberapa kali pernah melihat saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dan suaminya terdakwa I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM) datang kerumahnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat untuk menjemput bosnya tersebut, yang mana menurut keterangan dari saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIK bahwa selama ini dia tinggal bersama bosnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) dirumahnya yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat tersebut. Dan menurut keterangan dari saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN dan NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIK bahwa benar saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dan suaminya terdakwa I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM) tahu bahwa NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) adalah Bandar shabu, karena keduanya pun pernah disuruh mengambil shabu tersebut dirumah keduanya ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dan suaminya terdakwa I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM), ditemukan HP, Dompot dan Kartu ATM milik keduanya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan mengirim dan menerima uang hasil penjualan shabu kepada NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) ;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Rekening Koran Bank BCA KCU Cakranegara Rekening atas nama I NYOMAN ANJASMARA W Nomor : 0561008557 terhitung sejak periode transaksi bulan Nopember 2023 s/d bulan Pebruari 2024 terdapat beberapa kali transaksi keuangan keluar masuk yang diduga transaksi jual beli Narkotika dengan nilai nominal transaksi antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diantaranya transaksi sebagai berikut :

No.	TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI
1.	16 /11	Setoran VIA CDM I NYOMAN ANJASMARA	Rp. 9.000.000,-
2.	23 / 01	Setoran VIA CDM I NYOMAN ANJASMARA	Rp. 9.400.000,-
3.	31 / 01	Setoran VIA CDM I NYOMAN ANJASMARA	Rp. 10.000.000,-
4.	02 /02	Setoran VIA CDM I NYOMAN ANJASMARA	Rp. 10.000.000,-

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium terhadap sampel barang bukti sitaan ,diduga Narkotika yang disita dari saksi ROSIANA PUTRI Als PUTRI KOCET Nomor : LHU.117.K.05.16.240176 Tanggal, 19 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Kesimpulan hasil Pengujian : “ **Sampel tersebut Mengandung METAMFETAMIN merupakan Narkotika** “ Hasil Pengujian dibuat dan ditanda tangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram.

- Bahwa pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ROSIANA PUTRI Als PUTRI KOCET dan NUR FITRIANI ALS FITRI Als FIT (DPO), saksi NI NYOMAN HARTINI Als SRI, saksi SULHAN AMRULLAH Als SAMSUL, dan saksi NURRAHMAN Als RAHMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Hasis Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 14 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 471/Pid.Sus/2024/PN Mtr atas nama Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDREAS KIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yang masing - masing bernama saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa terkait narkoba;

- Bahwa awalnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 Wita di rumah Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap pada hari yang sama yaitu setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Kemudian saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang ditangkap setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri karena dia menjual narkoba jenis shabu dirumahnya dengan dibantu oleh ibu mertuanya yang bernama saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri yang juga ikut ditangkap, sedangkan saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah kurir yang selama ini mengantarkan shabu kepada saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, keduanya adalah anak buahnya saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa kemudian saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa ditangkap karena keduanya merupakan anak buahnya saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang mana rumahnya selama ini kerap dijadikan gudang / tempat penyimpanan sementara shabu oleh saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin pada saat di interogasi yang mengatakan pernah beberapa kali mengambil shabu dirumahnya saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa atas perintah saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO), dan shabu tersebut kemudian diantarkan ke saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa rumah saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat pernah dijadikan lokasi pertemuan / rapat membahas terkait kenaikan harga shabu yang akan diberikan oleh saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) kepada orang-orang yang mengambil shabu kepadanya untuk dijual kembali, yang saat itu dihadiri juga oleh saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm);
- Bahwa kami melakukan pengembangan ke rumahnya saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, yang mana sesampainya di rumah tersebut, saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) tidak ada ditempat, yang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





ada saat itu hanya anak buahnya yang bernama saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadapnya dan ditemukan HP, Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM Mandiri miliknya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan setoran hasil penjualan shabu kepada saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, ditemukan HP, Dompot dan Kartu ATM milik keduanya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan mengirim dan menerima uang hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dirumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram saat itu disaksikan juga oleh rekan- rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Ulfie Amalia Prihandini, selain itu penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat yang bernama Bahrianto dan Sahrin;

- Bahwa Kemudian saat penggeledahan terhadap saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin dirumahnya saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat saat itu disaksikan juga oleh warga setempat yang bernama Kurnia Wijaya dan juga rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Ulfie Amalia Prihandini;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, saat itu disaksikan oleh warga setempat yang bernama saksi I Gede Ganda Widnyana Dan I Nyoman Karya;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim lainnya sempat pertanyakan itu dan kami semua disana mendengar pengakuan mereka bahwa mereka semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
  - Bahwa tidak ada di temukan shabu di rumah saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada barang bukti shabu di temukan pada saat penggeledahan saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin;
  - Bahwa setelah mereka di tangkap dan pada waktu mereka ditanya mereka mengakui bahwa saksi Sulhan mengantar Narkotika shabu kerumah saksi Rosiana;
  - Bahwa saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri sejak tahun 2017;
  - Bahwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri Beberapa kali di tangkap karena tidak ada barang bukti akhirnya di lepaskan dan baru sekarang ditemukan barang bukti dan di proses hukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut,

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu bahwa Terdakwa tidak mengetahui istri Terdakwa yang bernama Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) di titipkan Narkotika;

## 2. ULFIE AMALIA PRIHANDINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 Wita di rumah Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap pada hari yang sama yaitu setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Kemudian saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang ditangkap setelahnya pada hari Senin

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;

- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri karena dia menjual narkoba jenis shabu dirumahnya dengan dibantu oleh ibu mertuanya yang bernama saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri yang juga ikut ditangkap, sedangkan saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah kurir yang selama ini mengantarkan shabu kepada saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, keduanya adalah anak buahnya saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

- Bahwa kemudian saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa ditangkap karena keduanya merupakan anak buahnya saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang mana rumahnya selama ini kerap dijadikan gudang / tempat penyimpanan sementara shabu oleh saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin pada saat di interogasi yang mengatakan pernah beberapa kali mengambil shabu dirumahnya saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa atas perintah saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO), dan shabu tersebut kemudian diantarkan ke saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;

- Bahwa rumah saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat pernah dijadikan lokasi pertemuan / rapat membahas terkait kenaikan harga shabu yang akan diberikan oleh saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) kepada orang-orang yang mengambil shabu kepadanya untuk dijual kembali, yang saat itu dihadiri juga oleh saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm);

- Bahwa kami melakukan pengembangan ke rumahnya saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, yang mana sesampainya di rumah tersebut, saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) tidak ada ditempat, yang ada saat itu hanya anak buahnya yang bernama saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadapnya dan ditemukan HP, Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM Mandiri miliknya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan setoran hasil penjualan shabu kepada saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, ditemukan HP, Dompot dan Kartu ATM milik keduanya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan mengirim dan menerima uang hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram saat itu disaksikan juga oleh rekan-rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Andreas Kik, selain itu penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat yang bernama Bahrianto dan Sahrin;

- Bahwa kemudian saat penggeledahan terhadap saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin di rumahnya saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat saat itu disaksikan juga oleh warga setempat yang bernama Kurnia Wijaya dan juga rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Andreas Kik;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Lombok Barat, saat itu disaksikan oleh warga setempat yang bernama saksi I Gede Ganda Widnyana Dan I Nyoman Karya;

- Bahwa saksi bersama tim lainnya sempat bertanya itu dan kami semua disana mendengar pengakuan mereka bahwa mereka semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
  - Bahwa tidak ada ditemukan shabu di rumah saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada barang bukti shabu di temukan pada saat penggeledahan saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin;
  - Bahwa setelah mereka di tangkap dan pada waktu mereka ditanya mereka mengakui bahwa saksi Sulhan mengantar Narkotika shabu kerumah saksi Rosiana;
  - Bahwa saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri sejak tahun 2017;
  - Bahwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri Beberapa kali di tangkap karena tidak ada barang bukti akhirnya di lepaskan dan baru sekarang ditemukan barang bukti dan di proses hukum;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu bahwa Terdakwa tidak mengetahui istri Terdakwa yang bernama Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) di titipkan Narkotika;
- 3. I GEDE GANDA WIDNYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB yang bernama saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan Terdakwa karena kami sama-sama tinggal di Dusun Rendang Bujur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bujur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi diminta oleh Petugas BNN untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut yang lokasinya tidak jauh dari

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





rumah saksi. Sesampainya disana saksi sudah melihat petugas mengamankan saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan HP masing-masing Terdakwa, dan dompet yang berisi Kartu ATM milik saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm), saat diinterogasi di TKP saksi mendengar dari pengakuannya saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) bahwa benar sebelumnya pernah dititipkan narkoba oleh seseorang;

- Bahwa selain saksi ada warga setempat yang bernama I Nyoman Karya yang juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa;

- Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan penggedahan tersebut berjarak 1 meter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**4. ROSIANAN PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan saksi terkait Narkoba;

- Bahwa saksi pernah ditangkap dan diamankan sebanyak 3 kali oleh petugas yakni Polda NTB 1 kali yakni setelah lebaran 2023 yang lalu yang saksi tidak ingat persis hari tanggal dan bulannya dan Polres Mataram sebanyak 2 kali di Bulan Maret 2023 dan Januari 2024 yang lalu. Namun dari 3 kali saksi ditangkap tersebut saksi tidak pernah sampai dilanjutkan proses penyidikannya karena tidak ada ditemukan barang bukti narkoba saat itu, sehingga saksi dipulangkan. sekarang ini adalah yang ke 4 kalinya saksi ditangkap dan ada ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa saksi Ni Nyoman Hartini adalah mertua saksi yang selama ini ikut membantu saksi menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sulhan Amrullah dan masih ada hubungan keluarga dengannya, dia kurir yang mengantarkan shabu kepada saksi;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nurrahman , sama sama tinggal di Karang Bagu, dia juga pernah mengantarkan saksi shabu untuk saksi jual kembali;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa yang saksi tahu keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi pernah kerumah saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa untuk rapat masalah shabu yang tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa yang hadir rapat adalah saksi, saksi Sulhan, saksi Nur Fitriani, Novi ada di rumahnya di halaman sedangkan Terdakwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak dirumahnya;
- Bahwa saksi memesan shabu ke saksi Nur Fitriani lalu saksi Sulhan yang mengantarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membayar tunai shabu tersebut kepada saksi Sulhan;
- Bahwa saksi memesan shabu ke Nur Fitriani sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi memesan shabu 1 minggu 1 kali kadang 2 minggu 1 kali;
- Bahwa yang selalu mengantarkan saksi shabu tersebut adalah saksi Sulhan;
- Bahwa saksi Nurrahman terakhir kali mengantarkan saksi shabu pada tahun 2023;
- Bahwa Shabu yang diamankan oleh petugas BNN adalah bukan shabu yang diantar oleh saksi Nurrahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Terdakwa atau tidak di dalam rumahnya pada saat rapat tersebut, saksi berdua dengan Sulhan disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Novi ada dirumah atau tidak saat rapat tersebut;
- Bahwa saksi di telpon oleh saksi Nur Fitriani untuk ke rumahnya saksi Novi;
- Bahwa saksi Sulhan sering datang kerumah saksi membantu beres - beres rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Nur Fitriani janda;
- Bahwa saksi mengetahui Nur Fitriani memiliki usaha toko baju dan angkringan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui terkait keterangan Saksi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



**5. SULHAN AMRULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saat ini diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya saksi, saksi Rosiana Putri, Terdakwa, saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) karena Narkotika;
- Bahwa saksi telah mengantarkan saksi Rosiana Putri Als Putri shabu atas suruhan saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa saksi mengantarkan saksi Rosiana Putri shabu seminggu 1 kali sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi Rosiana Putri memberikan pembayaran shabu tersebut kepada saksi dan kalau tidak bisa bertemu baru melalui transfer;
- Bahwa saksi transfer bayar shabu ke rekening saksi Nurrahman;
- Bahwa saksi mengambil shabu dari rumahnya saksi Novi 1 kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui terkait keterangan Saksi;

**6. NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan saksi diamankan karena terkait masalah Narkotika;
- Bahwa saksi pernah 1 kali mengantarkan shabu kerumahnya Rosiana Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah transfer uang memakai bank Mandiri ;
- Bahwa saksi Novi dan Terdakwa pernah kerumah saksi Nur Fitriani untuk mengantar ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transferan tersebut, karena yang pegang ATM adalah saksi Nur Fitriani;
- Bahwa saksi pernah mengambil shabu di pohon sistim ranjau ambil dijalan, pernah juga mengambil tas dirumahnya saksi Novi untuk diantar kerumahnya saksi Rosiana Putri;
- Bahwa saksi Sulhan pernah mengantarkan uang;
- Bahwa saksi menjadi anak angkatnya saksi Nur Fitriani sejak saksi SMP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi tas yang saksi antara ke rumah saksi Rosiana Putri;
- Bahwa saksi disuruh oleh ibu mengantar tas tersebut kerumah saksi Rosiana Putri;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Novi dan Terdakwa dengan Nur Fitriani;
- Bahwa yang disita adalah ATM Mandiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui terkait keterangan Saksi;

**7. NUR FITRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengannya, yakni suaminya adalah keponakan dari mantan suami saksi;
- Bahwa dengan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengannya karena dia adalah saudara kandung mantan suami saksi;
- Bahwa dengan saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa dengan saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, namun saksi sudah anggap anak sendiri dan dia sudah ikut tinggal bersama saksi sejak tamat sekolah Dasar di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Rt/Rw -/- Kel. Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa dengan saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, saksi mengenal keduanya yakni sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi pernah dipenjara sebelum ini pada tahun 2020 karena kasus narkoba;
- Bahwa sekarang ini saksi ditangkap kasus narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap karena menyediakan dan menjual shabu yang selama ini dipesan oleh saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri yang saksi tahu dia ikut membantu saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri berjualan dirumahnya sehingga ikut ditangkap saat itu;
- Bahwa saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah anak buah saksi yang menjadi kurir mengantarkan shabu kepada saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa ikut ditangkap karena dia pernah membantu saksi untuk mengirimkan uang hasil penjualan shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ke rekening tempat saksi mengambil shabu tersebut;
- Bahwa saksi Nurrahman pernah mengantarkan shabu kerumah saksi Rosiana Putri tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa saksi Sulhan Amrullah mengantarkan dan mengirim uang hasil penjualan shabu dari Rosiana Putri;
- Bahwa saksi memang pernah juga menggunakan rumah saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa untuk rapat membahas kenaikan harga shabu yang akan saksi berikan kepada saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong ke Novi untuk transfer uang memakai ATM BCA milik Terdakwa;
- Bahwa tidak semua bukti transfer penjualan shabu;
- Bahwa status saksi sekarang adalah janda dan pernah pacaran dengan keluarganya saksi Novi;
- Bahwa saksi sering ke rumah saksi Novi sejak tahun 2009 ;
- Bahwa saksi memiliki rumah makan, toko dan tempat laundry pakaian;
- Bahwa untuk setor tunai di ATM saksi sering lakukan;
- Bahwa untuk semua usaha tersebut tidak bisa dengan modal uang sebesar Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menjual tanah dan bermasalah dan masalahnya di selesaikan oleh pengacara Usep;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang ke usep pada awal bulan Pebruari 2024 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada di print out bukti transferan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mencoba shabu;
- Bahwa saksi Novi tidak pernah mencoba shabu;
- Bahwa saksi Novi kaget mengetahui saksi masuk penjara karena shabu;
- Bahwa saksi yang menyuruh rapat dirumahnya saksi Novi;
- Bahwa saksi biasa kerumah saksi Novi sampai malam, lalu saksi meyuruh saksi putri datang kerumahnya Novi untuk membicarakan kenaikan harga 12 – 13;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





- Bahwa saksi pernah minta tolong kepada saksi Novi untuk transfer uang tunai ke rekening saksi Nurrahman yang saksi pegang;
- Bahwa rekening atas nama saksi Nurrahman itu saksi yang punya;
- Bahwa saksi lupa berapa kali minta tolong ke saksi Novi untuk transfer, kurang lebih sekitar 6 kali;
- Bahwa pernah minta tolong untuk transfer perubahan dari toko baju menjadi angkringan Rp 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah), pernah Transfer uang Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), saksi pernah menjual tanah di Lendang Re, tanah atas nama saksi;
- Bahwa saksi lupa nama pembeli tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi memiliki usaha tahun 2010 sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Novi sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi Novi tidak mengetahui Saksi terlibat shabu;
- Bahwa saksi Novi mengetahui saksi masuk penjara tahun 2020;
- Bahwa saksi hanya memiliki rekening hanya itu, setelah keluar penjara Saksi menyuruh saksi Nurrahman membuat rekening;
- Bahwa saksi Nurrahman menerima titipan uang dari saksi Sulhan;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Terdakwa karena dia bekerja di luar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengetahui atau tidak saksi terkait narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui terkait keterangan Saksi;

**8. NI KOMANG NOVI ARTINI Alias NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM),**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 pukul 17.00 Wita di rumah saksi di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bungkusan yang diambil oleh saksi Sulhan Amrullah adalah shabu;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah menonton youtube saksi Nur Fitriani di tangkap oleh Polisi, saksi tidak mengetahui apakah saksi dan Terdakwa bersamaan mengetahuinya ditangkap;
- Bahwa tidak benar saksi Nur Fitriani pernah mengirimkan uang beberapa waktu yang lalu, yang benar adalah ATM BCA atas nama suami

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



saksi yang saksi pegang sering dipinjam oleh saksi Nur Fitriani, dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dan pada waktu saksi disuruh transfer uang saksi juga tidak mengetahui digunakan untuk apa;

- Bahwa saksi diberikan uang oleh saksi Nur Fitriani bukan uang upah, tetapi uang untuk belanja di pasar karena saksi belanja untuk memasak makanannya;

- Bahwa benar saat suami saksi baru sampai rumah dan melihat saksi menyerahkan tas kresek kepada saksi Sulhan Amrullah, suami saksi marah dan kami bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bungkus yang diambil oleh saksi Sulhan Amrullah adalah shabu;

- Bahwa benar saksi Nurrahman datang 2 kali dan saksi Sulhan Amrullah 4 sampai 5 kali, tetapi saksi tidak mengetahui paket yang diambil adalah paket shabu, dan saat mereka datang selalu ada saksi Nur Fitriani di rumah saksi;

- Bahwa Terakhir kali pada bulan pebruari pada saat saksi Sulhan datang ke rumah saksi mengambil kresek;

- Bahwa benar saksi Nur Fitriani akan memberikan uang untuk Galungan karena saksi kenal baik dengan Nur Fitriani;

- Bahwa saksi kenal wajahnya saksi Nur Fitriani;

- Bahwa saksi benar melihat seperti memecah tapi saksi tidak mengetahui itu adalah shabu;

- Bahwa Benar saksi Rosiana Putri, saksi Sulhan Amrullah dan saksi Nurrahman pernah datang ke rumah saksi, dan waktu itu ada saksi Nur Fitriani, saksi tidak mengetahui mereka rapat atau tidak;

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal mereka datang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi setor tunai terlebih dahulu ke rekening BCA suami saksi, selanjutnya dari rekening BCA suami saksi transfer ke Nurul Ramdani (diperlihatkan bukti transfer uang sebesar Rp 30.000.000,00 ke Nurul Ramdani);

- Bahwa saksi juga setor tunai terlebih dahulu ke rekening BCA suami saksi, selanjutnya dari rekening BCA suami saksi transfer ke saksi Nurrahman (diperlihatkan bukti transfer uang sebesar Rp 36.000.000,00 ke rekening saksi Nurrahman);

- Bahwa Saksi di pukul saat pemeriksaan di ruang Kabid;

- Bahwa yang ada di ruang Kabid adalah pak Andreas;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



- Bahwa tidak ada yang melarang saat Saksi dipukul malah yang memukul mengatakan tidak takut memukul perempuan;
- Bahwa Polwan lagi keluar membeli pembalut, tidak ada polwan, tetapi ada saksi Rosiana Putri;
- Bahwa saksi memegang ATM BCA sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi melihat Nur Fitriani memecah - memecah, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang di bungkus tersebut;
- Bahwa saksi Nur Fitriani sering datang dan sudah saksi anggap adik sendiri karena dia pacaran dengan kakak saksi dan juga sering menitip anaknya di rumah saksi;
- Bahwa saksi Nur Fitriani memiliki toko baju atau angkringan dan saksi juga pernah kesana bantu-bantu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi bungkus yang saksi serahkan ke saksi Sulhan Amrullah dan dia juga tidak membuka bungkus itu ;
- Bahwa Suami saksi marah saat saksi memberikan bungkus ke Sulhan karena suami saksi tidak mau saya ikut campur urusan orang;
- Bahwa Alifia adalah anak angkat Nur Fitriani masih kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa suami saksi tidak mengetahui transaksi di Handphone saksi ;
- Bahwa suami saksi pernah mengantar saya transfer dan dia bertanya “itu uang apa ?” dan saksi jawab “ tidak tahu , mbak nitip “
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu suami saksi dan suami saksi juga tidak pernah mengecek rekeningnya;
- Bahwa ATM saksi Nurrahman dipegang oleh saksi Nur Fitriani, karena dia membuat ATM untuk dipakai oleh saksi Nur Fitriani;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap usaha baju / angkringannya Nur Fitriani masih buka;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Nur Fitriani ditangkap polisi pada tahun 2020 karena Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Nur Fitriani keluar dari penjara;
- Bahwa cara saksi mentransfer uang ke saksi Nur Fitriani adalah saksi melakukan stor tunai ke ATM suami saksi, lalu dari ATM suami saksi selanjutnya transfer ke nomer rekening yang di suruh oleh saksi Nur Fitriani;
- Bahwa tidak langsung transfer, karena saksi disuruh untuk setor tunai dulu;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama saksi Ni Komang Novi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024, jam 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari, Kecamatan gunung Sari kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan istri Terdakwa ditangkap polisi;
  - Bahwa ATM BCA atas nama Terdakwa milik Terdakwa yang di pegang oleh istri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Nur Fitriani pernah ditangkap polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui istri Terdakwa di titipi Shabu oleh saksi Nur Fitriani;
  - Bahwa Benar itu nomer rekening Terdakwa atas nama Terdakwa yang di pegang oleh istri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membuat ATM BCA tahun 2009;
  - Bahwa Terdakwa membuat ATM BCA untuk gaji Terdakwa sewaktu masih bekerja di Sheraton dan di pegang oleh istri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah ke kantor BCA untuk keperluan mengurus kartu ATM Terdakwa yang sudah daluarsa;
  - Bahwa Terdakwa mengantar tamu dan tidak memiliki jadwal kerja ;
  - Bahwa Terdakwa jarang dirumah, karena pekerjaan Terdakwa mengantar tamu tidak ada jadwalnya;
  - Bahwa antara istri Terdakwa dengan saksi Nur Fitriani berteman;
  - Bahwa Terdakwa sering memarahi istri Terdakwa, karena Terdakwa tidak mau istri Terdakwa ikut campur urusan orang lain;
  - Bahwa Terdakwa hanya kenal namanya saja dan tidak mengetahui orangnya;
  - Bahwa Gaji Terdakwa sebulan sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah );
  - Bahwa Terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018, dan sekarang Terdakwa bekerja secara freelance dengan penghasilan sehari sebesar Rp 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
  - Bahwa penghasilan Terdakwa tidak sampai diangka puluhan juta rupiah

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan yang bernama WAWAN ZULFADLI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa saat pemeriksaan Terdakwa waktu pemeriksaan di BNN;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di kantor BNN Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Siti Nurmah;
- Bahwa sistim pemeriksaan saksi mengajukan pertanyaan lalu dijawab oleh Terdakwa setelah selesai Terdakwa membaca Berita Acara pemeriksaan dan setelah setuju lalu di tanda tangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tidak di tuntun;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP yang saksi buat setelah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan sebagai saksi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya kapan surat kuasa hukum masuk di BNN;
- Bahwa semua Tersangka dimasukkan ke dalam ruang Kabid, Terdakwa juga pernah masuk ruang Kabid sekaligus sebagai ruang interogasi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone, android merk oppo warna gold yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954744774 dan 082340535390;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram dilakukan penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin;
- Bahwa tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (pada saat itu DPO) yang beralamat

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dilakukan penangkapan terhadap Nurrahman Als Rahman Bin Aripin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dilakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yaitu Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan istrinya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm);

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri karena menjual narkoba jenis shabu di rumahnya dengan dibantu oleh ibu mertuanya yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri yang juga ikut ditangkap, sedangkan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah kurir yang selama ini mengantarkan shabu kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, keduanya adalah anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) ditangkap karena keduanya merupakan anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang mana rumahnya selama ini kerap dijadikan gudang / tempat penyimpanan sementara shabu oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Bahwa Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah mengambil shabu dari rumahnya Saksi Novi 1 (satu) kali yang merupakan istri dari Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm), namun pada saat penangkapan berdasarkan pengakuan dari Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin pada saat diinterogasi yang mengatakan pernah beberapa kali mengambil shabu di rumahnya Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) atas perintah Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Bahwa Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin telah mengantarkan Rosiana Putri Als Putri shabu seminggu 1 kali sejak bulan Januari 2024 atas suruhan Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) pernah dijadikan lokasi pertemuan / rapat membahas terkait kenaikan harga shabu yang akan diberikan oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) pernah membantu Saksi Nur Fitriani untuk mengirimkan uang hasil penjualan shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ke rekening tempat Saksi Nur Fitriani mengambil shabu tersebut;
- Bahwa dilakukan pengembangan ke rumahnya Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, yang saat itu Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (pada saat itu DPO) tidak ada ditempat, yang ada saat itu hanya anak buahnya yang bernama Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan HP yang selama ini digunakan untuk komunikasi kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM Mandiri miliknya digunakan untuk melakukan setoran hasil penjualan shabu;
- Bahwa di rumah Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan istrinya yang bernama Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, dilakukan pengeledahan ditemukan HP, Dompot dan Kartu ATM milik keduanya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan mengirim dan menerima uang hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) tidak ada di temukan shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui Nur Fitriani ditangkap polisi karena Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA ALM, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada iijin/sesuai dengan Undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa ini berawal adanya penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumah Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal :

- 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dilakukan penangkapan terhadap Nurrahman Als Rahman Bin Aripin
- 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dilakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yaitu Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan istrinya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) yaitu Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin bahwa Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah mengambil shabu dari rumah Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) 1 (satu) kali yang merupakan istri dari Terdakwa , demikian pula keterangan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin juga menerangkan Saksi pernah mengambil shabu di pohon sistim ranjau yang diambil di jalan, dan pernah juga mengambil tas dirumahnya Terdakwa untuk

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke rumah Rosiana Putri namun Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin tidak mengetahui isi tas yang Saksi antara ke rumah Rosiana Putri ;

Menimbang bahwa walaupun Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin menerangkan pernah mengambil shabu dari rumah Terdakwa 1 (satu) kali dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin menerangkan tidak mengetahui isi tas yang Saksi antar ke rumah Saksi Rosiana Putri akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi ROSIANA PUTRI bahwa Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin pernah mengantarkan saksi ROSIANA PUTRI shabu untuk dijual kembali, demikian pula berdasarkan keterangan Saksi ANDREAS KIK dan Saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI keduanya selaku Petugas dari BNN menerangkan pada saat penangkapan bahwa pengakuan dari Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin pada saat diinterogasi yang mengatakan pernah beberapa kali mengambil shabu dirumahnya Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) atas perintah Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya dapat dibuktikan dari keterangan Saksi ROSIANA PUTRI bahwa Saksi pernah ke rumah Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) untuk rapat masalah shabu yang tanggalnya Saksi sudah lupa, demikian pula Saksi NUR FITRIANI juga menerangkan bahwa rumah Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dipakai untuk rapat karena Saksi NUR FITRIANI biasa ke rumah Terdakwa sampai malam, lalu menyuruh Saksi ROSIANA PUTRI datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan kenaikan harga;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya dapat dibuktikan pula dari keterangan Saksi NUR FITRIANI bahwa Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) pernah membantu Saksi NUR FITRIANI untuk mengirimkan uang hasil penjualan shabu dari Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ke rekening tempat Saksi NUR FITRIANI mengambil shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti berupa Rekening Koran Bank BCA KCU Cakranegara Rekening atas nama I NYOMAN ANJASMARA W Nomor : 0561008557 terdapat transaksi yang tidak wajar yaitu transaksi bulan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sampai dengan bulan Pebruari 2024 terdapat beberapa kali transaksi keluar masuk uang antara Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Gaji Terdakwa sebulan sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah );

Menimbang bahwa telah terbukti benar bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram sesuai nomor administrasi dan dituangkan pada nomor pengujian : Nomor : 24.117.11.16.05.0170.K, tanggal 19 Maret 2024, dan dari hasil pengujian Laboratorium dan plastic klip transparan yang berisi kristal putih yang diduga sabu dan hasilnya **Positif (+)** mengandung Methamphetamine;

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa sesungguhnya Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) mengetahui rumahnya digunakan untuk tempat penyimpanan shabu oleh Saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, sebagai tempat untuk rapat masalah shabu, dan juga membantu untuk untuk transaksi penjualan narkotika dengan cara transfer dengan menggunakan rekening milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan *"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* dan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang yang dimaksud dijelaskan pula *"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membantu Saksi NUR FITRIANI dengan cara rumah Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) digunakan untuk penyimpanan shabu dimana Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin dan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah mengambil Shabu di rumah Terdakwa dan Saksi I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan rumah Terdakwa dan Saksi I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) juga digunakan tempat rapat masalah shabu sebelum

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



diedarkan, selain itu pula rekening Terdakwa digunakan untuk membantu transfer uang hasil penjualan narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud peredaran narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan yang dimaksud dengan "*percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya menjelaskan "*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dilakukan penangkapan terhadap pasangan suami istri yaitu Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan istrinya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) yaitu Saksi oleh Saksi ANDREAS KIK dan Saksi ULFIE AMALIA PRIHANDINI keduanya selaku Petugas dari BNN Propinsi NTB;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dapat dibuktikan pada unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, penangkapan terhadap Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) karena rumah Terdakwa dan dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) digunakan untuk penyimpanan shabu dimana Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin dan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah mengambil Shabu di rumah Terdakwa dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan rumah Terdakwa dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) juga digunakan tempat rapat masalah shabu sebelum diedarkan, selain itu pula Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) pernah membantu Saksi NUR FITRIANI untuk mengirimkan uang hasil penjualan shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi ROSIANAN PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, Saksi SULHAN AMRULLAH, Saksi NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIIN, Saksi NUR FITRIANI, dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm), dimana rumah Terdakwa dan dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) digunakan untuk penyimpanan shabu dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin dan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin juga pernah mengambil Shabu di rumah Terdakwa dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan rumah Terdakwa dan Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) juga digunakan tempat rapat masalah shabu sebelum diedarkan juga Saksi Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) pernah membantu Saksi NUR FITRIANI untuk mengirimkan uang hasil penjualan shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tertuang dalam nota pembelaannya, tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang dimaksud, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap permohonan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone, android merk oppo warna gold yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954744774 dan 082340535390

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa adalah ayah dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone, android merk oppo warna gold yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 085954744774 dan 082340535390

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Iwan Winarso, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muliati, S.H.,M.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

**TAUFIKURRAHMAN, S.H.**  
NIP. 19671116 199203 1 002

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf